



Jurnal BADATI Ilmu Sosial & Humaniora

Vol 5 No 2 November 2021

P-ISSN : 1907 – 5340

E-ISSN : 2722 - 3248

Hal. : 181 - 196

**PENERAPAN PROGRAM SIARAN LOKAL
LEMBAGA PENYIARAN SWASTA NASIONAL
DI KOTA AMBON**

Mutiara Dara Utama¹, Tivani Pelamonia²

^{1,2} Ilmu Komunikasi, FISIP, Universitas Kristen Indonesia Maluku

Email : mutiarawatubun@gmail.com

Abstract

This study aims to identify and describe the implementation of local broadcasting program obligations at the National Private Broadcasting Institution in Ambon City, in the midst of the crush of pursuing profit, frequency responsibility to the public and compliance with applicable regulations, considering the mandate of Law 32 of 2002 concerning Broadcasting which requires every Broadcasting Institution to broadcast local broadcast programs is not seen enough as an effort to produce balanced information. Local broadcasting programs are further regulated in Article 68 of Broadcast Program Standards concerning Local Programs in the Network Station System which contains three provisions concerning Local Programs, namely: 1) Local broadcast programs must be produced and broadcast with a duration of at least 10% (ten percent) for television and at least 60% (sixty percent) for radio of the entire networked broadcast time per day. 2), the local broadcast program as referred to in paragraph (1) above is at least 30% (thirty percent) of which must be broadcast at prime time local time. 3) The local broadcast program as referred to in paragraph (1) must be gradually increased up to at least 50% (fifty percent) for television of the entire networked broadcast time per day. Especially for the Ambon Region, namely Trans TV, TV One, SCTV, MNC, and NET TV. Considering that local content broadcasts broadcast by broadcasters in Ambon City have not run in accordance with the mandate of Law Number 32 of 2002 concerning Broadcasting. The research method used is a qualitative method with the aim of revealing and describing the reality of the implementation of the Local Broadcasting Program of the National Private Broadcasting Institution in Ambon City. With key informants, namely the person in charge of the Broadcasting Institutions at the Trans TV Broadcasting Institution, TV One, SCTV, MNC, and NET TV. The output of this research is expected to produce policy recommendations for Broadcasting Institutions in treating local content in accordance with the mandate of the Law and Broadcasting Conduct Guidelines (P3) and Broadcast Program Standards (SPS).

Keywords: Implementation of Local Broadcasting Program; Broadcasting Institutions; National Private

Abstrak

Penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui dan menggambarkan penerapan kewajiban program siaran lokal pada Lembaga Penyiaran Swasta Nasional di Kota Ambon, ditengah himpitan untuk mengejar profit, tanggung jawab frekuensi ke pada Publik dan kepatuhan pada ketentuan yang berlaku, mengingat amanat Undang-Undang 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang mewajibkan setiap Lembaga Penyiaran untuk menayangkan program siaran lokal tidak

cukup dilihat sebagai upaya untuk menghasilkan informasi yang seimbang, Program siaran lokal selanjutnya diatur di dalam pasal 68 Standar Program Siaran tentang Program Lokal Dalam Sistem Stasiun Jaringan yang memuat tiga ketentuan menyangkut Program Lokal yakni: 1), Program siaran lokal wajib diproduksi dan ditayangkan dengan durasi paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) untuk televisi dan paling sedikit 60% (enam puluh per seratus) untuk radio dari seluruh waktu siaran berjaringan per hari. 2), Program siaran lokal sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) di atas paling sedikit 30% (tiga puluh per seratus) di antaranya wajib ditayangkan pada waktu prime time waktu setempat. 3), Program siaran lokal sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) secara bertahap wajib ditingkatkan hingga paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) untuk televisi dari seluruh waktu siaran berjaringan per hari. Terkhusus untuk Wilayah Ambon, yakni Trans TV, TV One, SCTV, MNC, dan NET TV. **Mengingat** siaran konten lokal yang di siarkan oleh lembaga penyiaran di Kota Ambon belum berjalan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. **Metode** penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan maksud untuk mengungkap dan mendiskripsikan realitas Penerapan Program Siaran Lokal Lembaga Penyiaran Swasta Nasional di Kota Ambon. Dengan informan kunci yakni penanggung jawab Lembaga Penyiaran yang ada pada Lembaga Penyiaran Trans TV, TV One, SCTV, MNC, dan NET TV. **Luaran** penelitian ini, diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan bagi Lembaga Penyiaran dalam memperlakukan konten lokal sesuai dengan amanat Undang-Undang dan Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) serta Standar Program Siaran (SPS).

Kata Kunci : Penerapan Program Siaran Lokal; Lembaga Penyiaran; Swasta Nasional

PENDAHULUAN

Proses komunikasi merupakan proses pertukaran informasi antara individu dengan individu (Muskita, 2021) (Latuheru, 2021). Dalam amanat Undang-Undang 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang mewajibkan setiap Lembaga Penyiaran untuk menayangkan program siaran lokal tidak cukup dilihat sebagai upaya untuk menghasilkan informasi yang seimbang, lebih dari itu, merupakan bukti pengejawantahan demokrasi dalam penyiaran. Sebagai ilustrasi, rezim orde baru selain menghasilkan kultur penyiaran yang terpusat juga menjadikan penyiaran sebagai medium propaganda guna membangkitkan sentiment pro pemerintah. Situasi ini memberi efek pada beberapa hal, *Pertama*, Lembaga Penyiaran dipandang tak lebih sebagai “humas” Pemerintah, *Kedua*, produksi informasi sepenuhnya dikendalikan dari Istana/Jakarta, *Ketiga*, ketiadaan prinsip representatif dalam konten siaran.

Meski begitu, amanat yang besar tampaknya tak sepenuhnya dibarengi dengan praktik yang berkelanjutan. Tak sedikit Lembaga Penyiaran yang menempatkan program siaran lokal sebagai “beban”. Situasi ini tentunya disebabkan oleh beberapa hal, *Pertama*, orientasi bisnis Lembaga Penyiaran mengharuskan mereka untuk mempertimbangkan keseimbangan antara *production cost* dan *income*. Sementara tidak sedikit wilayah layanan di daerah yang memiliki karakteristik continental (kepulauan) semisal Maluku yang dalam proses produksi cukup banyak menguras biaya. *Kedua*, masih banyak

wilayah yang belum memiliki imperatif hukum (Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati/Walikota) yang tidak hanya berlaku sebagai dasar kewajiban untuk produksi program lokal tetapi juga insentif untuk menciptakan iklim usaha bagi Lembaga Penyiaran, *Ketiga*, pencapaian *rating*/*reting* dan regulasi yang kontradiktif satu sama lain. Regulasi semisal Pedoman Perilaku Penyiaran & Standar Program Siaran (P3 & SPS), Peraturan Pemerintah No 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta, UU 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja, serta Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran, masih tetap berpijak pada UU No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran terkhususnya menyangkut ketentuan kewajiban program siaran lokal yang ditetapkan tanpa syarat atau pra kondisi apapun. Dengan kata lain, kewajiban penayangan program siaran lokal diletakkan tak lebih sebagai kewajiban primer untuk menopang demokratisasi penyiaran. Akan tetapi, persebaran jumlah penonton di wilayah layanan yang tidak seimbang dan kontribusinya pada fluktuasi rating program siaran, menjadikan Lembaga Penyiaran cenderung kalkulatif. Hal ini diperkuat dengan terbitnya Peraturan Menteri Kominfo No 39 Tahun 2008 tentang Daerah Ekonomi Maju dan Daerah Ekonomi Kurang Maju dalam Penyiaran yang berisi pemetaan peluang investasi penyiaran pada beberapa wilayah di Indonesia dengan syarat pertimbangan berupa Indeks Geografi (IG), Indeks Demografi (ID), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Ekonomi (IE), dan Indeks Bisnis (IB). Ketentuan ini sekaligus berlaku sebagai basis negosiasi Lembaga Penyiaran dengan beragam tuntutan baik yang berasal dari komunitas sipil, Lembaga Negara, maupun regulator penyiaran semisal KPI.

Beberapa kondisi ini memberi efek yang serius pada penerapan program siaran lokal, terkhususnya di wilayah Maluku. Sebagaimana yang tertuang di dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran, yang dimaksudkan dengan lembaga penyiaran daerah setempat (KPI; 2012). Program siaran lokal selanjutnya diatur di dalam pasal 68 Standar Program Siaran tentang Program Lokal Dalam Sistem Stasiun Jaringan yang memuat tiga ketentuan menyangkut Program Lokal yakni: 1), Program siaran lokal wajib diproduksi dan ditayangkan dengan durasi paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) untuk televisi dan paling sedikit 60% (enam puluh per seratus) untuk radio dari seluruh waktu siaran berjaringan per hari. 2), Program siaran lokal sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) di atas paling sedikit 30% (tiga puluh per seratus) di antaranya wajib ditayangkan pada waktu prime time waktu setempat. 3), Program siaran lokal sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) secara bertahap wajib ditingkatkan hingga

paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) untuk televisi dari seluruh waktu siaran berjaringan per hari.

Terkhusus untuk Wilayah Maluku, ketentuan ini setidaknya harus dilaksanakan oleh 14 Lembaga Penyiaran Swasta Nasional yakni SCTV, Indosiar, MNC, RCTI, Global TV, INews, RTV, NET TV, Trans TV, Trans 7, Metro TV, TV One, ANTV, dan Kompas TV. Sebagaimana problem yang dipaparkan diawal, ke 14 Lembaga Penyiaran Swasta Nasional ini turut menjumpai sejumlah kendala dalam produksi program siaran lokal sehingga berpengaruh pada penayangan program tersebut. Selain program dan konten yang tidak mengalami pembaharuan, penayangan program siaran lokal juga ditempatkan pada waktu yang tidak produktif, antara pukul 02.00-06.00 WIT, tetapi yang menjadi kajian studi adalah (Trans TV, TV One, SCTV, MNC, Kompas TV dan NET TV).

Tentunya, tuntutan untuk memproduksi dan menayangkan program siaran lokal tidak hanya datang dari kewajiban untuk memenuhi standar kepatuhan melalui UU tetapi juga kewajiban untuk memenuhi tanggung jawab sebagai Lembaga Penyiaran yang bersiaran menggunakan frekuensi milik Publik/Masyarakat. Oleh sebab itu, program siaran lokal adalah kewajiban Lembaga Penyiaran dan wujud tanggung jawab terhadap publik/masyarakat, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian adalah bagaimana penerapan kewajiban program siaran lokal pada Lembaga Penyiaran Swasta Nasional di Kota Ambon ditengah himpitan untuk mengejar profit, tanggung jawab frekuensi ke pada Publik dan kepatuhan pada ketentuan yang berlaku.

METODE

Desain Penelitian

Penelitian menggunakan metode Kualitatif. Penggunaan metode ini dimaksudkan untuk mengungkap realitas subyektif dari segenap informan kunci tentang fakta aktual dunia penyiaran dan harapan-harapan yang disampaikan di seputar isu yang diteliti Meskipun demikian, penelitian ini juga menggunakan data kuantitatif yang bersumber dari dokumen dan mengakomodasi hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan .

Teknik Pengumpulan Data

Adapun Teknik Pengumpulan Data yang digunakan dalam penelitian yakni sebagai berikut:

- a. **Observasi** : Adalah Teknik Pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti terkait dengan penerapan kewajiban program siaran lokal pada Lembaga Penyiaran Swasta Nasional di Kota Ambon, observasi menjadi suatu imperatif dalam proses pencarian data, sebagai upaya mencari data yang lebih otentik terhadap masalah penelitian.
- b. **Wawancara** : Adalah teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, wawancara digunakan sebagai Teknik untuk mengumpulkan data yang berasal dari sumber yang otentik, atau informan dalam hal ini penanggung jawab lembaga penyiaran di tingkat daerah yang relevan dengan masalah penelitian melalui perjumpaan dan percakapan verbal yang dilakukan secara langsung melalui proses tanya jawab.
- c. **Studi Pustaka** : Adalah teknik pengumpulan data berupa penelusuran literatur (buku) terhadap sumber sekunder baik berupa dokumen, peraturan penyiaran, maupun literatur akademis yang relevan dengan tema yang diteliti.

Teknik Analisa Data

Data dalam penelitian ini menggunakan analisis data model interaktif Miles dan Huberman (Pawito. 2007) yaitu terdapat tiga proses yang berlangsung secara interaktif. Pertama yakni reduksi data, pada tahapan ini dilakukan pemilihan dengan pemusatan data-data yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Kedua, penyajian data, seperti dirakit atau menyusun data dan menyajikan dengan baik supaya lebih mudah dipahami sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan penerikan tindakan. Ketiga, menarik kesimpulan/verifikasi, proses penarikan kesimpulan awal masih belum kuat, terbuka dan skeptis, tetapi kesimpulan sudah disediakan. Kesimpulan akhir dilakukan setelah pengumpulan data berakhir.

HASIL PENELITIAN

Undang-Undang 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran meletakkan semangat dasar demokratisasi penyiaran melalui prinsip *diversity* (keberagaman) baik konten (*content*) maupun kepemilikan (*owner*). Atas prinsip tersebut riset ini hendak melihat sejauh mana keseriusan dan konsistensi Lembaga Penyiaran dalam menyediakan informasi yang proporsional, setara, dan berimbang.

Deskripsi pada temuan penelitian akan diuraikan dengan menggunakan table yang berisi pandangan dan sikap Lembaga Penyiaran terhadap penayangan program siaran lokal, yakni sebagai berikut:

Tabel 1

Tanggapan Tentang Studio Produksi

Pertanyaan	Lembaga Penyiaran	Jawaban	
Apakah Lembaga Penyiaran anda memiliki Studio Produksi yang aktif menghasilkan program siaran lokal ?	Trans TV	Memiliki Studio tetapi tidak aktif produksi	
	Kompas TV		Memiliki Studio yang aktif memproduksi siaran
	TV One	Tidak memiliki studi produksi	
	SCTV	Tidak memiliki studio produksi	
	MNC	Tidak memiliki studio produksi	
	NET TV	Memiliki Studio tetapi tidak aktif produksi	

Tabel 2
Tanggapan Tentang Durasi Program Siaran Lokal

Pertanyaan	Lembaga Penyiaran	Jawaban
Berapa total durasi program siaran lokal yang disiarkan selama sehari dan pada jam berapakah program siaran lokal tersebut di tayangkan ?	Trans TV	1 jam 45 menit dan di tayangkan pada pukul 04.00-05.50 WIT. Trans TV memiliki beberapa program siaran nasional yang sering mengeksplor daerah Maluku seperti Bolang dan lain-lain.
	Kompas TV	2 jam dan ditayangkan pada pukul 06.00-08.00 WIT. Kompas TV memiliki program khusus selama sebulan yang memberi kesempatan untuk program siaran lokal ditayangkan secara nasional dan itu berlaku untuk semua biro Kompas TV di semua daerah. Jadi Kompas TV Ambon dalam sebulan memiliki 1 kali kesempatan untuk menayangkan program siaran Ambon secara nasional.
	TV One	2 jam dan ditayangkan pada pukul 04.00-06.00 WIT
	SCTV	2 jam dan ditayangkan pada pukul 06.00-08.00 WIT. Kami menambah program baru berupa 30 menit <i>news</i> pagi yang berisi berita tentang daerah yang kami himpun dari semua Kabupaten/Kota se Maluku.
	MNC	1 jam dan 30 menit dan ditayangkan pada pukul 03.30-05.30 WIT

	NET TV	2 jam dan ditayangkan pada pukul 06.30-08.30 WIT. Program siaran lokal kami dari Maluku tahun ini mendapatkan penghargaan sebagai program siaran lokal terbaik
--	--------	--

Tabel 3
Tanggapan Tentang Strategi Pengembangan Program Siaran Lokal

Pertanyaan	Lembaga Penyiaran	Jawaban
Bagaimana strategis anda untuk meningkatkan kualitas program siaran lokal ?	Trans TV	Bekerjasama dengan PH (<i>Production House</i>)
	Kompas TV	Bekerjasama dengan PH (<i>Production House</i>)
	TV One	Bekerjasama dengan PH (<i>Production House</i>)
	SCTV	Bekerjasama dengan PH (<i>Production House</i>)
	MNC	Bekerjasama dengan PH (<i>Production House</i>)
	NET TV	Bekerjasama dengan PH (<i>Production House</i>)

Tabel 4
Tanggapan Tentang Kendala Dalam Pengembangan Program Siaran Lokal

Pertanyaan	Lembaga Penyiaran	Jawaban
Kendala apa yang anda alami dalam pengembangan program siaran lokal ?	Trans TV	Kami tidak di berikan kewenangan penuh dalam pengelolaan studio produksi. Kami pegawai yang ditempatkan di Ambon adalah pekerja teknis yang bertugas untuk memonitor perangkat teknis
	Kompas TV	Peralatan belum cukup memadai untuk menghasilkan konten yang benar-benar berkualitas. Kompas TV Biro Ambon dipercayakan penuh untuk mengelolah konten namun keterbatasannya berupa peralatan.
	TV One	Pengelolah program siaran lokal adalah TV One pusat dan kami hanya diberikan tanggung jawab untuk me- <i>relay</i> siaran yang di siarkan dari Jakarta. Kami hanya petugas <i>tower</i>
	SCTV	Kendala kami ada dua yakni kelengkapan peralatan dan beban biaya produksi. Penyiaran itu bisnis artinya investasi akan besar apabila pendapatan juga

		besar. Biaya Produksi di Maluku masih berharap dari alokasi kantor pusat dan belum bisa mandiri dikarenakan minim insentif dalam bentuk iklan
	MNC	Manajemen tidak berani ambil resiko untuk mengembangkan lebih sebab Maluku minim sekali iklan. Program siaran local juga dikerjakan di Jakarta dan kami di Ambon hanya me-relay
	NET TV	Biaya produksi yang besar dan minim potensi periklanan di Maluku. Ini yang menyebabkan mengapa sampai sebagian besar program siaran lokal hanya mengeksplere wilayah Kota Ambon dan jarang mengeksplere wialayah di luar Kota Ambon

PEMBAHASAN PENELITIAN

1. Problem Dalam Program Siaran Lokal

Untuk memahami mengenai program program siaran lokal maka perlu kiranya di bedakan antara Lembaga Penyiaran Swasta yang terkategori dalam Sistem Stasiun Jaringan (SSJ) dan Lembaga Penyiaran Swasta yang tidak terkategori dalam Sistem Stasiun Jaringan (SSJ). Sistem Siaran Jaringan (SSJ) atau yang lebih dikenal dengan sistem penyiaran berjejaring setidaknya memiliki dua pemaknaan yakni; *Pertama*, sistem yang menghubungkan lebih dari satu stasiun melalui relai dengan bantuan perlengkapan teknis semisal kawat, kabel, gelombang mikro tresterial, dan satelit yang memungkinkan terjadinya penyiaran program secara serentak. *Kedua*, pengorganisasian program siaran, marketing, teknis dan administrasi dari beberapa stasiun dalam jejaring yang sama.

Pada konteks ini, Lembaga Penyiaran Swasta yang terkategori dalam Sistem Stasiun Jaringan sebagian besar adalah Lembaga Penyiaran Swasta Nasional seperti RCTI, Kompas TV, ANTV, dan lain sebagainya. Sementara Lembaga Penyiaran Swasta non SSJ sebagian besar adalah Lembaga Penyiaran Lokal seperti Carang TV atau Molluca TV. Hasil riset ini menunjukan bahwa problem dalam program siaran lokal sepenuhnya dialami oleh Lembaga Penyiaran Swasta yang masuk dalam Sistem Stasiun Jaringan (SSJ). Sebagaimana yang ditunjukan dalam hasil wawancara sebelumnya, program siaran lokal mengalami kendala serius seperti waktu penayangan dan *updating* konten yang sepenuhnya disebabkan karena ketiadaan studio produksi. Adapun uraian dari problem penayangan program siaran lokal yakni sebagai berikut ;

Tabel 5
Deskripsi Masalah Penayangan Program Siaran Lokal

No	Kendala	Deskripsi
1	Waktu penayangan konten lokal	Masih ada lembaga penyiaran yang menayangkan konten lokal pada waktu yang tidak produktif
2	Ketiadaan studio produksi	Konten lokal tentang Maluku tidak diproduksi dengan mengaktivasi studio lokal melainkan diproduksi di kantor pusat Lembaga Penyiaran
3	Tidak <i>Update</i> -nya Isi Siaran Konten Lokal	Tidak konsistennya produksi konten lokal menyebabkan isi siaran mengalami pengulangan
4	Segmen Program Siaran	Hampir semua isi konten lokal hanya mengeksklore satu hal umum yakni wisata. Ini tentunya bertolak belakang dengan spirit konten lokal yang mewadahi informasi dalam bentuk apapun semisal berita, hiburan, dan lain-lain

Empat kendala di atas tentunya berpengaruh pada konten siaran, termasuk pemenuhan standar minimal yang ditentukan di dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang sejauh ini berfungsi sebagai rambu-rambu di dalam penyiaran. Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) Tahun 2012 turut mengatur tentang program lokal dalam sistem stasiun berjaringan yakni (1) Program siaran lokal wajib diproduksi dan ditayangkan dengan durasi paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) untuk televisi dan paling sedikit 60% (enam puluh per seratus) untuk radio dari seluruh waktu siaran berjaringan per hari. (2) Program siaran lokal sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) di atas paling sedikit 30% (tiga puluh per seratus) di antaranya wajib ditayangkan pada waktu *prime time* waktu setempat. (3) Program siaran lokal sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) secara bertahap wajib ditingkatkan hingga paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) untuk televisi dari seluruh waktu siaran berjaringan per hari.

Merujuk pada ketentuan tersebut, penelitian ini menemukan fakta penayangan program siaran lokal yakni sebagai berikut:

Tabel 6
Kesesuaian Standar Minimal 10% Konten Lokal

No	Lembaga Penyiaran	Jam Penayangan	Keterangan
1	Trans TV	04.00-05.50 WIT	Tidak Sesuai
2	Kompas TV	06.00-08.00 WIT	Sesuai
3	TV One	04.00-06.00 WIT	Sesuai
4	SCTV	06.00-08.00 WIT	Sesuai
5	MNC	03.30-05.30 WIT	Tidak Sesuai

6	NET TV	06.30-08.30 WIT	Sesuai
---	--------	-----------------	--------

Merujuk pada temuan di atas, dapat dijelaskan bahwa terdapat dua Lembaga Penyiaran yang program siaran lokal nya tidak sesuai dengan standar minimal 10% program siaran lokal sebagaimana yang ditetapkan di dalam P3SPS yakni Trans TV yang program siarannya tayang pada pukul 04.00-05.50 dan MNC yang program siaran lokalnya tayang pada pukul 03.30-05.30 WIT. Sebagai informasi, ketentuan standar 10% bila dikonversi ke dalam durasi maka total waktu penayangan program siaran lokal yang sesuai yakni 2 jam.

Sementara itu, menyangkut kesesuaian program siaran dengan standar minimal 30% *prime time* dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 6
Kesesuaian Standar Minimal 30% Penayangan pada *Prime Time*

No	Lembaga Penyiaran	Jam Penayangan	Keterangan
1	Trans TV	04.00-05.50 WIT	Tidak Sesuai
2	Kompas TV	06.00-08.00 WIT	Sesuai
3	TV One	04.00-06.00 WIT	Tidak Sesuai
4	SCTV	06.00-08.00 WIT	Sesuai
5	MNC	03.30-05.30 WIT	Tidak Sesuai
6	NET TV	06.30-08.30 WIT	Sesuai

Temuan di atas menjelaskan bahwa terdapat tiga Lembaga Penyiaran yang program siaran lokalnya tidak sesuai dengan standar minimal 30% penayangan pada *Prime Time* yakni Trans TV, TV One, dan MNC. Yang dimaksud dengan ketentuan penayangan pada *prime time* yakni program siaran lokal wajib ditayangkan pada waktu yang produktif minimal 30 menit. Sementara fakta riset menjelaskan bahwa sebagian besar Lembaga Penyiaran menayangkan program siaran lokal tidak pada waktu yang produktif. Untuk menetapkan standar waktu *prime time*, riset ini merujuk pada temuan survey Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Maluku bahwa mayoritas responden sebesar 43,9% menghendaki program siaran lokal tentang Maluku disiarkan pada pukul 16.00-21.00 WIT. Sementara presentase responden yang menghendaki program siaran lokal disiarkan pada pukul 01.00-06.00 WIT sebesar 8.4% sebagaimana yang dideskripsikan pada gambar berikut :

Gambar 1
Respon Masyarakat Terhadap Waktu Penayangan Program Lokal



Sumber; Arsip Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Maluku

Meski begitu, tidak bisa dipungkiri bahwa Lembaga Penyiaran secara internal memiliki upaya yang cukup serius dalam memperbaiki program siaran. Riset ini menemukan beberapa perubahan signifikan dalam program siaran lokal semisal Indosiar dan SCTV yang menambah durasi 30 menit untuk berita lokal, pada pukul 08.00-08.30 WIT. Trans TV yang telah memperbaharui konten siaran lokal dengan penambahan sedikitnya 15 episode baru terkhususnya pada program *Pesona Maluku*. Kompas TV dan NET TV juga mengalami hal serupa dengan mengupadet beberapa episode pada program *Mangente* yang tayang pada pukul 12.30 WIT. Kompas TV dimungkinkan untuk selalu mengupdate konten dikarenakan memiliki kelengkapan studio produksi sementara NET TV menjaring kerjasama bersama local konten kreator untuk menambah stok konten lokal. Kompas TV memiliki skema penayangan yang memungkinkan informasi tentang Maluku bisa disiarkan secara Nasional. Pengaturan siaran dari Kompas TV Pusat memberi kesempatan bagi seluruh stasiun Kompas TV di Daerah untuk menayangkan konten local di daerah secara Nasional. Sementara Trans TV dan Trans 7 memiliki segmen program yang banyak mengeksplorasi wilayah Indonesia Timur, termasuk Maluku. Program semisal *Bolang*, *My Trip My Adventure*, adalah sebagian dari banyaknya program siaran nasional Trans Group yang sering mengangkat tema tentang Maluku.

2. Dimensi Bisnis Dalam Industri Penyiaran

Sebagaimana yang diuraikan di dalam table temuan riset, sebagian besar Lembaga Penyiaran mengeluhkan tentang minimnya potensi periklanan di Maluku. Situasi ini dikeluhkan dengan asumsi bahwa Lembaga Penyiaran Swasta adalah korporasi yang berorientasi bisnis dan oleh sebab itu kebijakan internal dalam system produksi selalu mempertimbangkan keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran.

Iklan bagi Lembaga Penyiaran berlaku sebagai insentif yang menopang kestabilan system produksi siaran. Lembaga Penyiaran melihat bahwa beban biaya produksi di Maluku cukup besar dan tidak seimbang dengan insentif yang tersedia. Hal ini yang menyebabkan sebagian besar Lembaga Penyiaran di Daerah belum cukup mandiri secara finansial dan masih sepenuhnya berharap dari manajemen pusat.

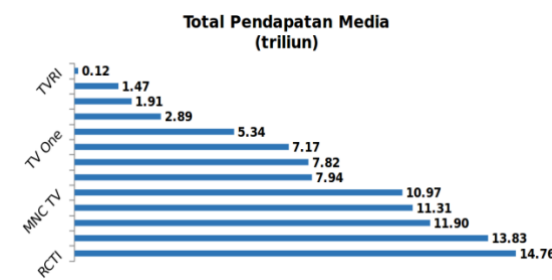
Riset ini menemukan gambaran yang cukup menarik menyangkut system pembiayaan dalam produksi konten siaran. Rata-rata Lembaga Penyiaran membutuhkan minimal 50 juta rupiah untuk pembiayaan produksi konten di luar Kota Ambon dengan kapasitas satu kali produksi. Sistem produksinya bersifat *one for all* atau dengan istilah lain kapasitas satu kali produksi digunakan untuk mempersiapkan konten untuk beberapa episode. Bagi Lembaga Penyiaran yang memiliki studio produksi maka praktik produksi siaran disupport oleh kontributor maupun kerjasama dengan Rumah Produksi lokal. Namun bagi Lembaga Penyiaran yang tidak memiliki studio produksi maka sepenuhnya bergantung pada kerjasama dengan Rumah Produksi. Sistem kerjasama dengan Rumah Produksi berlaku serupa dengan menggunakan system *one for all* dengan nominal kontrak yang disepakati, berkisar 100 juta bahkan lebih.

Situasi ini nampaknya dirasa sebagai beban bagi Lembaga Penyiaran, terlebih program siaran dituntut untuk selalu faktual dan terbaru, sebagaimana yang ditetapkan di dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran tahun 2012. Ada dua hal yang sejauh ini menjadi penyebab sebagaimana yang ditemukan melalui riset yakni sebagai berikut yakni Biro Lembaga Penyiaran di Daerah dituntut untuk mesti mandiri secara finansial dan Minimnya insentif dalam bentuk iklan. Akan tetapi fakta riset turut mendeskripsikan situasi yang kontras. Sebagaimana yang diakui oleh Trans TV dan MNC bahwa meskipun berstatus Biro namun kewenangan untuk mengelolah konten siaran sepenuhnya dibatasi. Konten siaran lokal dikerjakan di Lembaga Penyiaran Pusat dengan konsekuensi petugas di daerah sekedar berfungsi untuk menayangkan, merelai dan memastikan kelengkapan teknis siaran.

Selain itu, keyakianan untuk tidak berinvestasi di Maluku tampaknya menemukan pembenaran khususnya melalui produk aturan Kementerian Komunikasi dan Informasi RI no 39 Tahun 2008 tentang Daerah Ekonomi Maju dan Daerah Ekonomi Kurang Maju Dalam Penyelenggaraan Penyiaran. Peraturan ini mendeskripsikan Maluku sebagai daerah yang tidak masuk dalam zona prioritas penyelenggaraan penyiaran. Situasi ini tentunya berdampak besar pada system produksi program siaran lokal. Kendala pembaharuan konten, pemenuhan standar minimal 10% konten lokal dan standar minimal 30% *prime time* tidak bisa sepenuhnya dijalankan.

Di satu sisi tampaknya bisa dimaklumi dengan alibi bahwa jenis konten yang dihasilkan sepenuhnya bergantung pada seberapa besar insentif ataupun pendapatan untuk menopang system produksi. Akan tetapi, bila dilihat dalam skala Nasional maka ditemukan ketimpangan yang cukup besar sebagaimana yang di gamabarkan berikut :

Gambar 2
Besaran Pendapatan Media per Tahun 2018-2019



Sumber : *Marketing Communication* (mix.co.id)

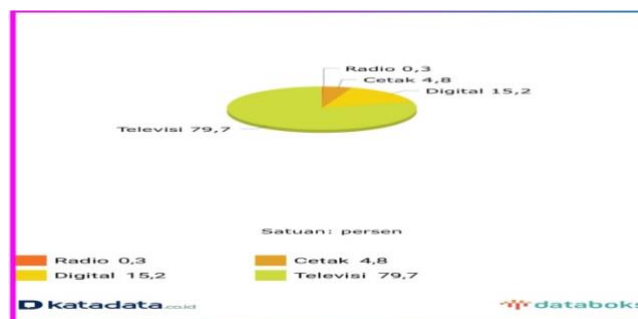
RCTI menempati posisi teratas dengan hasil belanja iklan yang mencapai Rp 14,76 triliun. Selanjutnya, disusul SCTV yang pendapatan iklannya tidak terpaut jauh, yakni Rp 13,83 triliun. Di posisi ketiga, ada ANTV dengan perolehan pendapatan Rp 11,90 triliun. Kemudian, diikuti oleh Indosiar dengan pendapatan Rp 11,31 triliun. Dan, di posisi kelima, ada MNC TV dengan pendapatan sebesar Rp 10,97 triliun.

Dengan rincian pendapatan iklan di atas, maka RCTI menempati *posisi market leader* dengan menguasai 15,15% dari total belanja iklan televisi selama 2018. Selanjutnya, SCTV memperoleh 14,20%, ANTV dengan 12,21%, Indosiar yang mencapai 11,61%, dan MNC TV dengan 11,26%.

Jika market share dilihat berdasarkan grup media, maka Grup MNC dengan tiga stasiun televisi, yaitu RCTI, Global TV, dan MNC TV masih menguasai media iklan

televisi dengan market share 34,44%. Berikutnya, Grup SCM dengan dua stasiun televisi, yaitu SCTV dan Indosiar, meraih pangsa pasar 25,81%. Disusul oleh Grup Viva dengan dua stasiun televisi, ANTV dan TV One, sebesar 17,69%, serta Grup TransCorp dengan Trans TV dan Trans 7 yang memperoleh pangsa pasar sebesar 15,51%. Pendapatan yang cukup besar tersebut tentunya ditopang oleh iklim periklanan televisi yang semakin dominan bila dibandingkan dengan media yang lainnya, sebagaimana di uraikan pada gambar berikut:

Gambar 3
Pangsa Pasar Periklanan Media per Tahun 2022



Sumber: Databooks (katadata.co.id)

Gambar di atas setidaknya menjelaskan bahwa Televisi masih menjadi media dominan sekaligus magnet bagi pengiklan. Hal ini setidaknya dibuktikan melalui nilai belanja iklan di Indonesia mencapai Rp135 triliun pada semester I 2022. Pada paruh pertama tahun ini televisi dan media digital terus menggerogoti pangsa pasar iklan media cetak dan radio. Pangsa pasar iklan radio nasional per semester I 2022 hanya tersisa 0,3%, turun 13% dari periode yang sama tahun lalu. Sementara pangsa pasar iklan cetak hanya sebesar 4,8%, turun 6%. Sebaliknya, pangsa pasar belanja iklan televisi nasional meningkat menjadi 79,7%. Pangsa belanja iklan digital juga kini berada di dua digit, yaitu sebesar 15,2%.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan maka adapun hal yang menjadi kesimpulan dari penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Sistem produksi program siaran lokal masih terhambat diakibatkan terbenturnya orientasi bisnis Lembaga Penyiaran dan kewajiban untuk menyediakan konten lokal sesuai dengan standar yang telah ditentukan

2. Tidak semua Lembaga Penyiaran menjalankan kewajiban program siaran local sebagaimana yang ditetapkan di dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran. Hhal ini terbukti melalui temuan bahwa rata-rata ketentuan program siaran local baik menyangkut standar minimal 10% penayangan konten local dan standar minimal 30% penayangan pada *prime time* hanya dijalankan oleh Kompas TV, NET TV dan SCTV.

DAFTAR PUSTAKA

- Armando, Ade. 2016. *Televisi Indonesia di bawah Kapitalisme Global*. Jakarta: Kompas Media Nusantara
- Amir Effendy Siregar dalam Iwan Awaluddin Yusuf. 2010. *Pengantar Buku Pelarangan Buku di Indonesia: Sebuah Paradoks Demokrasi dan Kebebasan Berekspresi*. Jogjakarta: PR2Media dan FES
- Habermas, Jurgen. 1991. *The Structural Transformation of The Public Sphere*. The MIT press; Massachusett.
- Hardiman, F. Budi. 2009. *Demokrasi Deliberatif : Menimbang Negara Hukum dan Ruang Publik dalam Teori Diskursus Jurgen Hubermas*. Yogyakarta : PT Kanisius
- Jack McLeod and Steven Chaffee. 2001. *Future of Political Communication Research*. Journal Political Communication, Vol. 18 No. 2/2001, Sage Publications, Beverly Hills,
- Latuheru, R. (2021). Peran Public Relation Dalam Pelaksanaan Program Corporate Social Responsibility Pada PT. Telkomsel Ambon. *Jurnal Badati*, 3, 114–122.
- McCombs. 2020. *Setting the Agenda Setting Research: An Assessment of the Priority Ideas and Problems* dalam GC Wilhoit, Mass Communication Review Yearbook, Volume 2, Sage Publications, Beverly Hills.
- McQuail, Denis. 2011. *Teori Komunikasi Massa*. Salemba Humanika. Jakarta
- Mosco, Vincent. 2009. *The Political Economy of Communication*, Sage, London
- Muskita, M. (2021). Efektivitas Komunikasi Interpersonal Antara Guru dan Siswa dalam Proses Belajar Mengajar di SMK Negeri 7 Ambon. *Jurnal Kamboti*, 2, 41–49.
- Pawito, “2007 penelitian komunikasi kualitatif” ,Yogjakarta. *LKIS Pelangi Aksara*
- Undang-Undang No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
- Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran Tahun 2012
- Peraturan Pemerintah No 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta,

UU 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja, serta Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2021
tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran,
Peraturan Menteri Kominfo No 39 Tahun 2008 tentang Daerah Ekonomi Maju dan
Daerah Ekonomi Kurang Maju dalam Penyiaran